

Implementasi Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika dalam Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Lubuk Pakam

Jumaga Sihombing^{1*}, Mhd. Azhali Siregar², T. Riza Zarzani³

¹⁻³ Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Alamat: Jl. Gatot Subroto Km.4,5 Sei Sikambing 20122 Kota Medan, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: jumaqasihombing31@gmail.com

Abstract. *The coaching system for drug convicts is carried out in correctional institutions, where Correctional Institutions are a form of criminal punishment (imprisonment). In the rehabilitation process, victims of narcotics abuse are not objects but subjects. Criminal punishment (punishment) is not merely giving suffering to deter, but an element of guidance and coaching with the aim that lawbreakers can realize their mistakes and not repeat their actions again, and can return to society and carry out their social functions properly. The purpose of this study was to find out the concept of fostering convicts through rehabilitation, Implementation of Rehabilitation of Narcotics Prisoners in Lubuk Pakam Class II B Prison, Effectiveness of implementing Narcotics Rehabilitation in Lubuk pakam Class II B. This research is included in the descriptive research with the type of empirical juridical research using qualitative analysis methods. From the results of the research it is known that the concept of rehabilitation in the process of coaching prisoners is aimed not only at the mentality of prisoners but also treating dependence on narcotics themselves so that prisoners can recover physically and mentally. Implementation of rehabilitation is based on the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and several rules for the implementation of rehabilitation, the Implementation of Rehabilitation in the Class IIB Lubuk Pakam Penitentiary includes medical rehabilitation and social rehabilitation. The implementation of medical rehabilitation includes the Health Examination Stage, the Detoxification Stage, the mental and emotional stability stage of the sufferer. While social rehabilitation includes personality development and independence development and the application of medical rehabilitation and social rehabilitation at the Lubuk Pakam Class IIB Penitentiary is quite effective in reducing the repetition rate (recidivist) of convicts who have completed their sentence, convicts who have served a period of detention have recovered from dependence on narcotics, but the environment outside the prison can affect the re-use by inmates.*

Keywords: *Rehabilitation, Convicts, Correctional Institutions*

Abstrak. Sistem pembinaan bagi narapidana narkoba dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan, di mana Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk hukuman pidana (pidana penjara). Dalam proses rehabilitasi, korban penyalahgunaan narkoba bukanlah objek tetapi subjek. Penjatuan pidana (hukuman) bukan semata-mata pemberian derita agar jera, tetapi unsur bimbingan dan pembinaan dengan tujuan agar para pelanggar hukum dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, serta dapat kembali kemasyarakat dan menjalani fungsi sosialnya dengan baik. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Rehabilitasi Narapidana Narkotika di LP Kelas II B Lubuk Pakam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Konsep rehabilitasi pada proses pembinaan narapidana di tujukan tidak saja pada mental narapidana namun juga mengobati ketergantungan terhadap narkoba itu sendiri sehingga narapidana dapat pulih secara jasmani dan mental. Pelaksanaan rehabilitasi dilandasi oleh ketentuan Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan beberapa aturan pelaksanaan rehabilitasi, Pelaksanaan Rehabilitasi pada Lembaga pemasyarakatan narkoba Kelas IIB Lubuk Pakam meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Pelaksanaan rehabilitasi medis meliputi Tahap Pemeriksaan kesehatan, Tahap Detoksifikasi, Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita. Sedangkan rehabilitasi social meliputi pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian dan Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam cukup efektif menekan angka pengulangan (residivis) terhadap narapidana yang telah selesai menjalani masa hukuman, narapidana yang sudah menjalani masa tahanan telah sembuh dari ketergantungan narkoba, namun lingkungan di luar Lapas dapat mempengaruhi terjadinya pemakaian kembali oleh narapidana..

Kata kunci: Rehabilitasi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

1. LATAR BELAKANG

Naskah ditulis menggunakan spasi 1,5 dengan jenis huruf *times new roman* ukuran 12 pt. Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang umum penelitian (secara ringkas dan jelas), *review* terkait topik penelitian yang relevan, uraian tentang kebaruan (*gap analysis*) yang mengandung urgensi dan kebaruan penelitian, serta tujuan penelitian. Latar belakang ditulis tanpa penomoran dan atau *pointers*. Sistem pembinaan bagi narapidana narkoba dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan, di mana Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk hukuman pidana (pidana penjara). Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan di sebuah lembaga pemasyarakatan dimana orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mentaati segala peraturan yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Ketentuanketentuan mengenai lembaga pemasyarakatan terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Terpidana perkara narkoba baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun Negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahannya, para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.

Setiap pecandu narkoba adalah wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kewajiban ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah mendorong agar pecandu narkoba dapat pulih dari ketergantungannya. Sehingga dengan diancam pidananya bagi pecandu yang tidak melapor tentulah akan mendorong pecandu melaporkan diri. Dalam proses rehabilitasi, korban penyalahgunaan narkoba bukanlah objek tetapi subjek. Dia termasuk subjek karena berhasil tidaknya proses rehabilitasi sangat ditentukan oleh dia sendiri. Kehadiran peran lain lebih untuk menopang dan membimbingnya dalam melewati tahapan-tahapan rehabilitasi.

Jadi dalam hal ini, penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkoba tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga. Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.

Pembinaan pada narapidana narkoba Lembaga Pemasyarakatan melakukan program pembinaan terapi rehabilitasi medis maupun sosial. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, dan kemudian diperkuat dengan Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.55. PK.04 tahun 2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang strategi penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia.

Tujuan pemidanaan atau penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari masyarakat. Selain daripada itu tujuan pemidanaan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Di Indonesia sejak tahun 1964 usaha-usaha perbaikan terhadap narapidana ini dilakukan/dibina di Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan Sistem Pemasyarakatan. Sehingga konsep pemidanaan yang semula bertujuan untuk menghukum, balas dendam kepada orang yang telah melakukan pelanggaran hukum, kemudian tujuan pemidanaan berubah yaitu untuk memperbaiki dan membina si pelanggar hukum (dalam hal ini narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan, jadi menuju ke arah resosialisasi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang Rehabilitasi dalam skripsi yang berjudul : **“Implementasi Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkoba Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Lubuk Pakam ”**

2. KAJIAN TEORITIS

- **Teori Rehabilitasi dalam Sistem Pemasyarakatan**

Dalam sistem pemidanaan modern, terutama dalam pendekatan **sistem pemasyarakatan**, narapidana tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang perlu dibina agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik. Sistem ini berdasarkan pada pendekatan **resosialisasi**, yakni memulihkan pelaku tindak pidana secara fisik, mental, dan sosial, agar dapat menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Hal ini sejalan dengan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan**.

- **Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Rehabilitasi terhadap pengguna narkoba juga dilandasi oleh prinsip **perlindungan hak asasi manusia**, sebagaimana tercantum dalam **Pasal 28D dan Pasal 28G UUD 1945**, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang adil,

jaminan kepastian hukum, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu, pecandu narkotika yang merupakan korban penyalahgunaan harus diberikan perlindungan berupa rehabilitasi, bukan hanya hukuman pidana.

- **Teori Hukum Pidana dan Tujuan Pemidanaan**

Dalam hukum pidana modern, terdapat **shifting paradigma** dari **retributif (pembalasan)** ke arah **rehabilitatif dan korektif**. Tujuan pemidanaan tidak lagi hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga untuk membina dan memperbaiki perilaku pelaku, sehingga dapat kembali ke masyarakat. Ini tercermin dalam penerapan rehabilitasi sebagai bagian dari bentuk pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

- **Landasan Yuridis Rehabilitasi**

Implementasi rehabilitasi didasarkan pada:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (khususnya Pasal 54 dan 55)
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010
- Peraturan Bersama Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kementerian terkait Nomor 01/PB/MA/III/2014
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa pengguna narkotika yang merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan harus mendapat rehabilitasi medis dan sosial, bukan semata-mata hukuman penjara.

3. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin. Penelitian jurnal ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menelusuri kenyataan hukum di tengah masyarakat. Penelitian hukum empiris dalam kajian ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi sebagai bentuk pembinaan Narapidana Narkotika.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rehabilitasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28 G ayat(1) menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Setiap orang berhak atas hak perlindungan yang bersifat otomatis yaitu pemenuhan hak dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Standar perlindungan ini sama untuk semua warga negara. Hak ini sama bagi para pengguna narkotika dalam mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi.

Perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dengan menenpatkan pengguna narkotika dalam panti rehabilitasi sebagai upaya dan komitmen Badan Narkotika Nasional terhadap korban penyalahgunaan narkotika untuk segera terlepas dari bahaya narkotika terhadap kesehatan jiwa dan raganya serta tidak ketergantungan terhadap narkotika, yang mulai pada tahun 2015 menempatkan para penyalahguna narkotika “lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara”.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sesuai dengan Pasal 13 angka 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang dilakukan oleh:

- Kepala Badan Reserse Kriminal Polri;
- Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia;
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang berperan dalam proses penyelidikan, penyidikan dalam proses tindak pidana, pengawasan dan pengendalian tindak pidana dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi nasional. Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di bidang pemberantasan. Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melaksanakan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di bidang rehabilitasi.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan upaya-upaya penanganan melalui program pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dalam hal ini adalah korban NAPZA, baik melalui unit-unit pelayanan teknis maupun melalui intervensi pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dalam rangka mencapai taraf kesejahteraan yang lebih memadai. Kerjasama antar lembaga negara seperti yang tertuang dalam Pasal 13 ayat(1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung tersebut dalam melaksanakan penanganan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Dalam hal ini terhadap pengguna narkoba dalam melakukan rehabilitasi medis, dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian kesehatan yang biasanya rumah sakit milik pemerintah, serta dalam melaksanakan rehabilitasi sosial di bawah Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial di setiap provinsi, seperti Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri

Penegakan hukum terkait dengan rehabilitasi sebagai perlindungan hukum bagi pengguna narkoba adalah Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mewajibkan kepada pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang- undang 35 Tahun 2009 menyatakan “Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan apabila sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) dengan sengaja tidak melaporkan diri maka akan dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.”

Implementasi Rehabilitasi Bagi Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam

Banyak kasus narkoba yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba terdapat dalam pasal 54. Berdasarkan pasal tersebut rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang diatur dalam peraturan menteri.

Pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan penerapan dalam meminimalisir peredaran narkoba di Indonesia dengan memperbaharui Undang- Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba yang Undang-undang sebelumnya berlaku agar apa yang diharapkan bisa terwujud. Tidak hanya penegakan hukum dengan sarana penal saja mempunyai tujuan dan sasaran untuk kepentingan internalisasi, namun pendekatan yang dilakukan pemerintah secara non penal pun sangat penting adanya untuk mengembalikan dampak narkoba bagi si penyalahguna sebagai korban dengan adanya undang-undang mengatur tentang rehabilitasi.

Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahguna yang dikategorikan pecandu bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pemidanaan seperti halnya pidana penjara. Pada undang-undang sebelumnya pengaturan mengenai rehabilitasi belum begitu ditegaskan, sehingga masih banyak para penyalahguna yang hanya pecandu yang di vonis oleh hakim dengan pidana penjara. Ini berarti salah dalam penerapannya.

Pulihnya individu penyalahgunaan dari kecanduannya tersebut bisa membutuhkan rentang waktu yang sangat panjang. Tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan serangkaian rehabilitasi yang beragam. Dalam waktu yang panjang tersebut kemungkinan pecandu untuk kembali sebagai pecandu narkoba sangatlah besar. Untuk mengatasinya pemantauan yang berkelanjutan merupakan penerapan yang efektif dalam hal merehabilitasi penyalahgunaan narkoba agar mampu memberikan bantuan terhadap dirinya sendiri selama berlangsungnya rehabilitasi.

Pelaksanaan penerapan rehabilitasi ini memang dapat dirasakan manfaatnya dalam memberikan perlindungan bagi korban penyalahgunaan narkoba, dimana berdasarkan hasil wawancara dari korban yang pernah menjalani proses rehabilitasi menyatakan bahwa rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba tersebut lebih efektif.

Hakikat dari pembangunan serta pendirian Rehabilitasi Narkoba adalah menampung dan memberi pelayanan yang maksimal bagi korban narkoba. Proses kegiatan rehabilitasi narkoba dilakukan mulai dari awal penerimaan warga bina sampai proses rehabilitasi dinyatakan selesai apabila pecandu memang sudah benar-benar berhenti dan bertaubat untuk menggunakan zat haram tersebut. Hal ini dapat dilihat selama proses penerapan program sekaligus pengawasan selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat, yaitu :

- Penerimaan warga binaan rehabilitasi narkoba

Setiap pecandu narkoba yang akan masuk, harus mengisi surat pernyataan dan perjanjian terlebih dahulu guna untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dimasa yang akan datang selama proses rehabilitasi narkoba. Adapun isi dari surat pernyataan/perjanjian tersebut adalah warga binaan wajib mematuhi dan mengikuti peraturan yang ada

- *Schedule* harian rehabilitasi

Berdasarkan data tentang program rehabilitasi yang harus dilakukan oleh warga binaan yang telah dijadwalkan oleh pengurus, terlihat bahwa warga binaan harus mengikuti program tersebut

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam implementasi rehabilitasi sosial, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

- Pencegahan

Pencegahan diartikan sebagai salah satu cara untuk mencegah timbulnya masalah sosial, baik dari dalam diri klien atau yang berasal dari luar diri klien

- Rehabilitasi

Pemulihan kembali diri klien yang biasanya diberikan melalui bimbingan sosial, mental dan bimbingan keterampilan.

- Resosialisasi

Pemulihan yang bertujuan untuk menyiapkan diri klien agar mampu berinteraksi dalam kehidupan masyarakat

Dalam implementasinya, sistem rehabilitasi sosial melalui berbagai macam proses. Proses-proses tersebut adalah sebagai berikut :

- Pendekatan awal

Pendekatan awal dilakukan agar dapat mengetahui secara cepat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien. Dalam hal ini, klien harus

diajak dan dibimbing supaya mau mengemukakan masalahnya secara gamblang dan jelas.

- **Penerimaan**

Setelah mengetahui kondisi masalah yang dihadapi oleh klien, maka kondisi lainnya seperti fisik, kejiwaan, sosial psikologi, tingkat ilmu pengetahuan sekaligus menempatkan klien pada jenis-jenis program

- **Bimbingan sosial dan keterampilan**

Bimbingan sosial ini dilakukan untuk meningkatkan pola interaksi klien, menjaga kestabilan emosi, membina rasa tanggung jawab, kedisiplinan dan kemauan untuk merubah diri menjadi sosok yang lebih baik dan bertaqwa

- **Resosialisasi**

Pada tahap ini, klien dipersiapkan untuk hidup bermasyarakat dan dipersiapkan untuk meningkatkan integritas diri klien ditengah-tengah masyarakat. Diharapkan setelah melalui tahap ini, klien mampu menemukan jadi diri sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Sehingga setelah memasuki masa terminasi, kembali ke kehidupan masyarakat, klien akan berguna.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi program rehabilitasi bagi narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam bertujuan untuk membina dan memulihkan kondisi fisik serta mental mereka agar dapat kembali menjalani fungsi sosial secara optimal di tengah masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis mencakup rangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan kesehatan secara berkala, proses detoksifikasi untuk menghilangkan ketergantungan terhadap zat adiktif, serta upaya menstabilkan kondisi mental dan emosional narapidana. Sementara itu, rehabilitasi sosial berfokus pada pembentukan kembali kepribadian yang positif, pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan, bimbingan sosial, serta proses resosialisasi agar narapidana siap kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi angka residivisme dan menciptakan efek jera yang humanis.

Program rehabilitasi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta berbagai regulasi pendukung lainnya. Pelaksanaannya cukup efektif dalam menekan angka residivis (pengulangan tindak pidana) bagi narapidana narkoba.

Namun demikian, meskipun di dalam Lapas proses rehabilitasi berlangsung baik, tantangan terbesar adalah lingkungan luar Lapas yang dapat memicu mantan narapidana untuk kembali menggunakan narkoba. Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi juga membutuhkan dukungan dari masyarakat dan keluarga setelah narapidana kembali ke lingkungan sosialnya

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, **tanpa** mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Sulchan, Khisni, A., & Witasari, A. (2020). Pola pembinaan narapidana yang berkeadilan. Semarang: *Unissula Press*.
- Ahmad Arif. (2017). Tinjauan hukum terhadap penetapan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Kota Makassar. *Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar*.
- Amiruddin. (2014). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, M. Y. A.-B. (2013). *Kamus induk istilah ilmiah seri intelektual*. Target Press.
- Fatmawati, I., Fikri, R. A., Siregar, M. A., & Mawarni, S. The restorative method for development urgency of customary.
- Firdaus, I. (2020). Analisa kebijakan optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi narkoba di unit pelayanan teknis pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), November.
- Fitrianto, B., Zarzani, T. R., & Simanjuntak, A. Analisa ilmu hukum terhadap kajian normatif kebenaran dan keadilan.
- Gultom, M. (2013). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. PT Refika Aditama.
- Harsono, A. (2015). *Sistem baru pembinaan narapidana*. Djambatan.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2013). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni.
- Kusno, A. (2019). *Diversi sebagai upaya alternatif penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak*. UMM Press.
- Martono, L. H., & Joewana, S. (2015). *Membantu pemulihan pecandu narkoba dan keluarganya*. Balai Pustaka.

- Medaline, O., Zarzani, T. R., & Sari, A. K. Revitalization of complete systematic land registration (PTSL) program as a form of agrarian reform in the field of socioeconomic mapping of society.
- Muhdar, M. (2013). *Bahan kuliah "Metode Penelitian Hukum"*. Universitas Balikpapan.
- Muladi. (2014). *Lembaga pidana bersyarat*. P.T. Alumni.
- Mulyasari, F. (2021). Efektivitas upaya pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap anak penyalahguna narkoba di Kota Palembang. *Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Priyatno, D. (2019). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Reksodiputro, M. B. (2019). *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan*. BPHN Departemen Hukum dan HAM RI.
- Risdawati, I., & Zarzani, T. R. Juridical review of health service facilities based on Law No. 17 of 2023.
- Siregar, M. A., Adrian, R. F., & Rambe, M. J. (n.d.). The concept of resolving medical crimes based on a restorative justice perspective in the criminal justice system in Indonesia.
- Siregar, M. A., Adrian, R. F., & Rambe, M. J. Examining the journey of the birth of the concept of the criminal legal system and criminal law in Indonesia.
- Siregar, M. A., Fikri, R. A., & Silitonga, A. Principles of legal protection of health services from the perspective of socio-legal studies.
- Soedjono. (2013). *Kisah penjara-penjara di berbagai negara*. Alumni.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Sujono, A. R., & Daniel, B. (2013). *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Sinar Grafika.
- Suwarno. (2020). Ide individualisasi pidana dalam pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3(2), Oktober.
- Suwarto. (2013). *Individualisasi pemidanaan*. Pustaka Bangsa Press.
- Syamsuddin, R. (2018). *Hukum acara pidana dalam integritas keilmuan*. Alauddin University Press.
- Visimedia. (2016). *Rehabilitasi bagi korban narkoba*. Pranita Offset.
- Waluyo, B. (2013). *Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi*. Sinar Grafika.
- Wulandari, S. Fungsi sistem pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah Untag Semarang*.
- Zulkarnain. (2014). *Memilih lingkungan bebas narkoba: Panduan untuk remaja*. Perdana Mulya.